

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai wujud dari perencanaan OPD dimana anggaran yang telah diajukan perlu penambahan atau pengurangan serta ada beberapa kegiatan yang muncul karena dianggap penting dan harus dilaksanakan pada tahun berjalan. Dokumen perencanaan ini sangat penting fungsinya, karena di dalam dokumen perencanaan kinerja menginterpretasikan rencana-rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Nganjuk. Dokumen ini juga dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan harapan, adanya konsistensi dari mulai merencanakan kinerja dan perubahan anggaran sampai dengan evaluasi kinerja dan perubahan anggaran pada akhir tahun.

Adapun dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan-peraturan diatas, maka untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk, diharapkan Dinas PPKB dapat melakukan optimalisasi program-program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Program-program tersebut diharapkan akan membawa masyarakat Kabupaten Nganjuk yang berdaya dari segi kuantitas dan kualitas.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 merupakan penjabaran dari langkah-langkah perencanaan strategis yang akan ditempuh guna mencapai tujuan dan sasaran dari Kabupaten Nganjuk. Di dalam

rencana kerja ini juga dijelaskan pula tentang pagu indikatif program dan kegiatan Dinas PPKB Kab. Nganjuk.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lmebaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ; Sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;

9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun.

Tujuannya penyusunan rencana kerja Dinas PPKB Kab. Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Dijadikan pedoman dan petunjuk dalam kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk Memberikan gambaran awal kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Nganjuk dalam mengimplementasikan program dan kegiatan
3. Sebagai bentuk perencanaan yang berbasis pada skala prioritas kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Dinas PPKB, Proses Penyusunan Renja Dinas PPKB, Keterkaitan antara Renja Dinas PPKB dengan Dokumen RKPD, Renstra dengan Renja Dinas PPKB.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas PPKB Tahun 2019

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) hasil evaluasi Renja Dinas PPKB Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PPKB Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas PPKB

2.2. Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PPKB

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PPKB

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKB.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PPKB

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPKB.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Rencana strategis merupakan dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk. Di dalam rencana strategis terdapat indikator dan target yang harus dicapai oleh Dinas PPKB pada setiap tahunnya.

Adapun Rencana Strategis Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2014–2018 yang memuat indikator keberhasilan yang dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Adapun indikator kinerja Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Prosentase capaian peserta KB aktif
- b. Prosentase usia nikah pertama di bawah usia 21 tahun
- c. Prosentase pasangan usia subur yang seharusnya ber-KB tapi belum KB (Unmeet Need)
- d. Prosentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB.
- e. *Total Fertility Rate* (TFR)

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PPKB Tahun 2017, pelaksanaan kinerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung urusan wajib yaitu urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :

- A. Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
 - 1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 10.894.955.792,-
 - 2) Belanja TPP sebesar Rp. -
- B. Belanja Langsung di Dinas PPKB Kab. Nganjuk
 - 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran**

- a) Penyediaan jasa surat menyurat.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.138.170 atau 94,85% selama 12 bulan, kegiatan ini menghasilkan administrasi surat menyurat (penerimaan surat masuk dan surat keluar serta pendistribusiannya)
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 78.400.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 55.831.967 atau 71,21% Kegiatan ini dilaksanakan yaitu :
1. Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan
 2. Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama 12 bulan
 3. Penyediaan sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
- c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 48.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 48.000.000 atau 100% untuk cleaning service Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk
- d) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 39.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 39.600.000 atau 100% selama 12 bulan, untuk belanja pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB Kab. Nganjuk dipergunakan untuk 4 bidang dan 2 UPTD
- e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.000.000 atau 100%, untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran.
- f) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.994.000 atau 99,88% kegiatan ini diperuntukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik.

- g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.320.000 atau 86,40% kegiatan ini untuk membiayai langganan bulanan surat kabar dan majalah serta pembelian buku perundang-undangan dan buku-buku lain

- h) Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 87.100.000 dan terealisasi sebesar Rp. 78.683.950 atau 90,34% Kegiatan ini diperuntukan belanja makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, serta makanan dan minuman kegiatan.

- i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 146.250.000 dan terealisasi sebesar Rp. 146.249.904 atau 100%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.

- j) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.980.000 atau 99,90%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja di lingkup kabupaten.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 32.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 24.337.500 atau 76,05%.

- b) Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 16.720.000 atau 98,35%. Bentuk kegiatan ini berupa pembelian printer , CPU, monitor, lap top dan Finger print untuk Dinas PPKB Kab. Nganjuk.

- c) Pengadaan mebeleur

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.019.000 atau 95,10%.

- d) Penambahan daya listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 9.982.720 atau 99,83%.
- e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 157.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 155.199.100 atau 98,73% bentuk kegiatan ini pemeliharaan gedung dan pembayaran honor penjaga malam, caraka, petugas kebersihan WCC dan petugas kebersihan di 20 UPTD PPKB.
- f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 149.558.465 atau 99,71%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya pembelian BBM/ Oli, suku cadang, service dan belanja STNK kendaraan dinas operasional Dinas PPKB Kab. Nganjuk.
- g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 39.990.000 atau 99,98%. Bentuk Kegiatan ini adalah belanja penggantian sparepart CPU, Laptop dan printer dan pemeliharaan peralatan gedung kantor pada Dinas PPKB Kab. Nganjuk.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a) Penyediaan Biaya Instruktur Senam PNS
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.400.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.300.000 atau 97,73% bentuk kegiatan ini berupa biaya Instruktur senam bagi PNS Dinas PPKB Kab. Nganjuk.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.320.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.304.000 atau 99,84%. Bentuk kegiatan ini untuk kebutuhan kelancaran pembuatan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kenaikan pangkat bagi penyuluh KB yaitu berupa Honor dan biaya rapat untuk Tim Penilai Angka Kredit Dinas PPKB Kab. Nganjuk.
- b) Pemilihan PKB/PLKB berprestasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.390.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.788.650 atau 94,72%. Bentuk kegiatan ini untuk kebutuhan peningkatan SDM bagi petugas KB dalam rangka upaya peningkatan dan keberhasilan program KB/PK.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja OPD

Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 9.948.000 atau tercapai 99,48%. Kegiatan ini untuk kebutuhan kelancaran laporan kinerja (LAKIP, LKPJ dan LPPD) yaitu untuk uang lembur, belanja ATK dan Penggandaan.

b) Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000 kegiatan terealisasi sebesar Rp. 2.500.000 atau 100% bentuk kegiatan ini untuk kebutuhan kelancaran laporan keuangan semester dengan tertib yaitu untuk uang lembur belanja ATK dan penggandaan.

c) Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000 kegiatan terealisasi sebesar Rp. 2.500.000 atau 100% bentuk kegiatan ini untuk kebutuhan kelancaran laporan keuangan akhir tahun dengan tertib yaitu untuk uang lembur belanja ATK dan penggandaan.

6. Program Pelayanan Kontrasepsi

a) Pelayanan konseling KB

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 39.769.000 atau 99,42%.

b) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 114.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 113.950.000 atau 99,96%, kegiatan ini untuk kebutuhan pelayanan kontrasepsi KB.

c) Pelayanan KB Medis Operasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 255.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 253.140.500 atau 99,27%, kegiatan

ini untuk kebutuhan pelayanan KB Medis Operasi wanita dan pria.

7. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

- a) Pemilihan Keluarga Harmonis Sejahtera dan peserta KB Lestari Teladan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 79.675.200 atau 99,59%. Kegiatan ini untuk pembinaan dan pemilihan keluarga sejahtera berkualitas dan terpilihnya peserta KB Lestari teladan.

- b) Pengendalian dan pengelolaan program KB

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 45.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 29.224.500 atau 64,94%, kegiatan ini untuk pemenuhan sarana prasarana program KB.

- c) Pembinaan keluarga sejahtera

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 84.203.100 atau 99,06%, kegiatan ini untuk pemenuhan sarana prasarana program KB.

8. Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

- a) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 24.892.000 atau 99,57%.

9. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

- a) Fasilitasi pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (kesehatan reproduksi remaja)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 69.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 68.396.200 atau 99,12%. Kegiatan ini untuk usaha peningkatan pembinaan dan penyuluhan PIK-KRR.

10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

- a) Pemberdayaan kelompok UPPKS melalui GERINDA

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 79.628.350 atau tercapai sebesar

99,54%. Kegiatan ini untuk kegiatan ketrampilan dan manajemen usaha dan terlaksananya pembinaan bagi peserta Gerinda.

- b) Pembinaan pendamping Kelompok Bina Keluarga
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 84.391.000 atau tercapai sebesar 99,28%. Kegiatan ini untuk pembinaan dan terwujudnya fasilitas pokja dan kader treibina (BKB, BKR dan BKL).
- c) Pelatihan kelompok UPPKS melalui Gerinda (PIK)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 24.900.000 atau tercapai sebesar 99,60%. Kegiatan ini untuk pembinaan dan terwujudnya fasilitas pokja dan kader treibina (BKB, BKR dan BKL).

11. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

- a) Pembentukan model operasional BKB Bina Keluarga Balita Posyandu-PADU (pendidikan anak dini usia)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 79.527.000 atau 99,41%. Kegiatan ini untuk pelatihan kader BKB dan pembentukan kelompok BKB terpadu.
- b) Pelatihan bagi kader BKB (PIK)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 26.542.000 dan terealisasi sebesar Rp. 26.446.000 atau 99,64%. Kegiatan ini untuk pelatihan kader BKB dan pembentukan kelompok BKB terpadu.

12. Program Pendukung Operasional KB

- a) Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK 2017)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 417.890.000 dan terealisasi sebesar Rp. 209.956.000 atau 50,24%.
- b) Rehabilitasi balai penyuluhan KB (DAK 2017)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 336.840.000 dan terealisasi sebesar Rp. 169.430.000 atau 50,30%.
- c) Pengadaan perlengkapan gedung kantor (DAK 2017)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 131.070.000 dan terealisasi sebesar Rp. 59.418.000 atau 45,33%.
- d) Pengadaan peralatan gedung kantor (DAK 2017)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 91.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 39.473.000 atau 43,28%.

- e) Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2017)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 858.630.000 dan terealisasi sebesar Rp. 650.953.874 atau tercapai 75,81%.

13. Program Penguatan Kelembagaan Kemitraan Kependudukan dan KB

- a) Penyelenggaraan koalisi kependudukan dalam program KB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000 terealisasi sebesar Rp. 15.758.250 atau 63,03%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan rencana kerja koalisi kependudukan.

14. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

- a) Pembinaan Keluarga Berencana
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 49.820.000 atau 99,64%.
- b) Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.632.399.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.746.923.367 atau 80,89% .
- c) Pelayanan KB Baru di Lapangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 65.000.000 dan kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 64.410.000 atau 99,09% dan kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah peserta KB baru.
- d) Penyebarluasan informasi ketahanan keluarga sejahtera
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 70.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 63.451.500 atau 90,65%. Kegiatan ini untuk penyediaan bahan KIE dan upaya penyebarluasan informasi program KB.
- e) Pemutakhiran Data Keluarga
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 149.950.000 atau 99,97%..
- f) Pencatatan dan Pelaporan Petugas KB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 55.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 54.195.000 atau 97,65%. Kegiatan

ini untuk Pencatatan dan pelaporan petugas KB Desa/
Kelurahan.

- g) Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu melalui sosialisasi Kespro.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.120.000 atau 95,60%. Kegiatan ini difokuskan pada perlindungan Reproduksi bagi akseptor KB.

- h) Pelayanan KIE pasca persalinan dan pasca keguguran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 39.776.000 atau 99,44%.

- i) Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (PUP) bagi Ketua TP PKK Kec/Desa/Kel.se Kab. Nganjuk

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 35.865.000 atau 99,63%.

Tabel T-C.29
Terdapat di file TABEL RENJA.xls

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, dapat kita analisis bahwa pada tahun 2017 terdapat banyak sekali perkembangan dalam hal pencapaian anggaran dan pemberian layanan kepada masyarakat dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Masing masing urusan wajib mempunyai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas. Pada Tahun 2017, kegiatan-kegiatan prioritas tersebut terdapat kenaikan dalam penganggaran dan kualitas kerjanya.

2.2.1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat program dan kegiatan prioritas yaitu program pelayanan kontrasepsi dengan kegiatan pelayanan konseling KB, pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dan pelayanan KB medis operasi. Kemudian ada program kependudukan dan keluarga berencana dengan kegiatan pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD. Serta program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga melalui pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan dan pemberdayaan kelompok UPPKS melalui Gerakan Industri Keluarga. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa masih adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap keberhasilan program KB.

2.2.2. Indikator Sasaran

Adapun indikator-indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut : Prosentase Capaian Peserta KB Aktif, Prosentase Usia Nikah Pertama di Bawah Usia 20 Tahun, Prosentase Pasangan Usia Subur yang seharusnya KB tapi belum KB (Unmet Need), Prosentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB dan *Total Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran Total.

Berikut kami tampilkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas PPKB dengan target rencana strategis dan realisasi capaian dari masing-masing indikator tersebut :

Tabel T-C.30
Terdapat di file TABEL RENJA.xls

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1) TUGAS POKOK :

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2) FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup tugas
2. Dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas rencana pembangunan daerah
4. Pelaksanaan tugas lain.

3) KEPALA DINAS :

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

4) SEKRETARIAT :

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan program dan evaluasi
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
3. Pelayanan administrasi
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bagian Umum

Sub Bagian umum mempunyai tugas :

melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

Sub Bagian umum mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan perencanaan kegiatan dibidang ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan ;
- b) Melaksanakan administrasi kepegawaian bagi PNS di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- c) Menyelenggarakan urusan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan ;
- d) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- e) Melaksanakan evaluasi dan monitorig yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan dan kepegawaian ;
- f) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;

B. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah.

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran instansi terkait ;
- b) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di instansi maupun lintas sektoral ;
- c) Menghimpun usulan-usulan teknis yang berkaitan dengan perencanaan kerja kegiatan setiap tahun anggaran ;
- d) Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan teknis perencanaan ;
- e) Menghimpun bahan dan membuat laporan tentang pencapaian kinerja instansi ;
- f) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja melalui laporan kinerja pada masing-masing urusan dan pelaporan keuangan;
- g) Membina, membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan instansi ;
- h) Melaksanakan pengawasan terhadap penyerapan dan pencairan anggaran ;
- i) Membuat laporan keuangan ;
- j) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

5) BIDANG KELUARGA BERENCANA

TUGAS :

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan dan merencanakan program, menganalisis, menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana, pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB sekaligus melakukan pengendalian, pendistribusian sarana alkon, monitoring serta evaluasi pada program Keluarga Berencana.

FUNGSI :

- a) Perumusan dan perencanaan kebijakan operasional pelaksanaan program dan kegiatan keluarga berencana.
- b) Pengelolaan jaminan pelayanan Keluarga Berencana serta penanggulangan masalah pelayanan
- c) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan institusi masyarakat pendukung program Keluarga Berencana.

- d) Menyiapkan susunan strategi program rintisan untuk pelayanan Keluarga Berencana di wilayah khusus.
- e) Melaksanakan koordinasi lintas dinas dan lintas program untuk pemantapan komitmen operasional dalam pelayanan, pembinaan dan peningkatan ber KB.
- f) Melaporkan dan mengevaluasi hasil program Keluarga Berencana.
- g) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

A. Seksi Jaminan Keluarga Berencana

Seksi Jaminan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten Nganjuk.

Seksi Jaminan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran, kebijakan operasional dan pelayanan program keluarga berencana;
- b) Menyusun program dan rencana operasional serta pengendalian pelaksanaan program pelayanan keluarga berencana ;
- c) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik internal instansi maupun lintas sektorat dengan bidang keluarga berencana ;
- d) Menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melaksanakan kebijakan operasional pada kegiatan pelayanan Keluarga Berencana;
- e) Menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana serta melaksanakan jaminan dalam pelayanan KB;
- f) Melaksanakan kebijakan nasional tentang pelayanan keluarga berencana di Daerah
- g) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon

Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai tugas :

melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis norma, prosedur, standar dan kriteria serta pemantuan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alkon di Kabupaten Nganjuk.

Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai fungsi :

- a. Memberikan petunjuk secara rinci tata cara pelaksanaan pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi

- b. Memberikan penjelasan mengenai jenis kartu, register, catatan, dan formulir yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan tentang pendistribusian alat kontrasepsi
- c. Melaksanakan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengendalian dan pendistribusian alkon
- d. Memberikan petunjuk tentang cara-cara pengisian kartu, register, catatan dan formulir pencatatan dan pelaporan tentang potensi kegiatan serta hasil pelayanan KB di tempat pelayanan Faskes KB (Pemerintah/Swasta)
- e. Memberikan petunjuk mekanisme dan arus pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi program KB mulai dari Faskes KB, Praktik Dokter/Bidan Mandiri, dan jejaring Faskes lainnya
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alkon
- g. Membuat laporan secara administrasi tentang kegiatan pengendalian dan pendistribusian Alkon
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

C. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai tugas: menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB.

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kerja di bidang pembinaan dan upaya peningkatan kesertaan KB
- b. Melaksanakan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pembinaan dan peningkatan kesertaan KB
- c. Melakukan menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB
- e. Membuat laporan secara administrasi tentang kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

6) BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

TUGAS :

melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

FUNGSI :

- a. Merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Membuat pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c. Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan Ketahanan Remaja
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui usaha mikro keluarga
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

A. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

- a. Membuat rencana kerja kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
- b. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga agar terwujud kesejahteraan keluarga
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi berkaitan dengan urusan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
- d. Melakukan sosialisasi dan pelatihan yang berfokus kepada keluarga dan Kelompok melalui UPPKS dan GERINDA baik dari segi peningkatan pendapatan keluarga.
- e. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- g. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

B. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

mempunyai tugas :

melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

mempunyai fungsi :

- a. Membuat rencana kerja kegiatan bidang ketahanan keluarga balita, anak dan lansia
- b. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral terkait tentang kegiatan terpadu holistic intergratif
- c. Menyelenggarakan kegiatan yang berfokus pada pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB), Anak dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
- d. Melaksanakan pembinaan dan motivasi kepada keluarga balita, anak dan lansia dalam kegiatan secara berkala
- e. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang ketahanan keluarga balita, anak dan lansia
- f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia
- g. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

C. Seksi Bina Ketahanan Remaja

Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas :

melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.

Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai fungsi :

- a. Membuat rumusan tentang rencana kerja tentang kegiatan bina ketahanan remaja dalam program KB
- b. Membuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja
- c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan kegiatan bina ketahanan remaja
- d. Melaksanakan kebijakan NSPK dibidang bina ketahanan remaja .
- e. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang bina ketahanan remaja

- f. Menginventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang ketahanan remaja serta memberikan peranserta dalam pemecahan masalah
- g. Mengelola dan mengevaluasi dan membuat laporan atas pelaksanaan program kegiatan bina ketahanan remaja
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

7) **BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN**

TUGAS :

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas merencanakan pembinaan, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis , mengkoordinasikan, mengolah, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk
- b. Perencanaan kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi.
- c. Penyiapan bahan koordinasi keterpaduan program tentang pengendalian penduduk.
- d. Merencanakan bimbingan dan pembinaan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan pemutakhiran data keluarga.
- e. Merencanakan Pelaksanaan Pemutakhiran data keluarga
- f. Merumuskan kebijakan teknis yang diintegrasikan melalui program-program kependudukan di daerah
- g. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga
- h. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB(PKB/PLKB) dan kader KB
- i. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga
- j. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya

A. Seksi Advokasi dan Penggerakan

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas :

menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK di bidang pengendalian penduduk.
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
- c. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
- d. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang penggerakan bagi keluarga dan masyarakat
- e. Memfasilitasi pembentukan pusat pelayanan advokasi, konseling, konsultasi, bagi keluarga dan masyarakat
- f. Mengembangkan prototype sarana media advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam membangun keluarga berkualitas
- g. Melakukan pemantauan atas kegiatan yang dilaksanakan di bidang advokasi dan penggerakan.
- h. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Subdin sesuai tugas dan fungsinya.

B. Seksi Data dan Informasi Keluarga

Seksi Data dan Informasi Keluarga mempunyai tugas :

melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Seksi Data dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam perencanaan kegiatan dalam bidang data dan informasi keluarga
- b. Membuat perencanaan format pelaksanaan pelaporan tentang data dan informasi keluarga
- c. Melakukan penyiapan data dan informasi keluarga
- d. Mengolah dan menganalisa data dan informasi keluarga
- e. Melakukan pembinaan tugas dan kegiatan di bidang data dan informasi keluarga
- f. Menyediakan informasi tentang data keluarga

- g. Melakukan monitoring, evaluasi atas kegiatan pencatatan dan pelaporan data informasi keluarga
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- C. Seksi Pengendalian Penduduk dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
- Seksi Pengendalian Penduduk dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas :
- menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- Seksi Pengendalian Penduduk dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai fungsi :
- a. Membuat rumusan tentang konsep pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 - b. Membuat rumusan tentang pemetaan kegiatan pengendalian penduduk
 - c. Membuat petunjuk teknis tentang kegiatan pengendalian penduduk dan pelaksanaan kegiatan pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 - d. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan bagi PLKB dan Kader KB
 - e. Melakukan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk
 - f. Melaksanakan kebijakan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 - g. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang pengendalian penduduk dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 - h. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas kegiatan pengendalian penduduk dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 - i. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31 rkpd

Terdapat di file TABEL RENJA.xls

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C.32

Terdapat di file TABEL RENJA.xls

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2019-2023 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019, maka arah kebijakan pembangunan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk difokuskan pada :

3.1.1. Revitalisasi program KB :

1. Pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB
2. Promosi dan Penggerakan masyarakat untuk turut serta dalam program KKB
3. Pengembangan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk
4. Peningkatan pemanfaatan SIM berbasis teknologi informasi
5. Pelatihan penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB
6. Peningkatan kualitas manajemen program dan kegiatan

3.1.2. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk ditekankan pada :

1. Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk
2. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas
3. Penyediaan data parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait

3.1.3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ditekankan pada :

1. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen yang mendukung pencapaian target kelompok
2. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga
3. Meningkatkan koordinasi dengan program-program lain
4. Merevitalisasi program-program terpadu yang menunjang program

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2019, yaitu:

1. Dari misi **“Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB di Kabupaten Nganjuk”** dijabarkan dalam tujuan **“Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk”**.

Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut **“Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas”**.

3.3. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kinerja Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan ruang lingkup kegiatannya. Dalam Rencana Kerja Dinas PPKB Tahun 2019 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

3.3.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 9.234.177.511
- 2) Belanja TPP sebesar Rp. -

3.3.2. Belanja Langsung di Dinas PPKB Kab. Nganjuk

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a) Penyediaan jasa surat menyurat.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.300.000. Kegiatan ini merencanakan pengiriman untuk 80 surat.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan
- Penyediaan jasa komunikasi melalui internet selama 12 bulan
- Penyediaan untuk jasa air dan listrik untuk 12 bulan

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 54.000.000. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa petugas kebersihan kantor selama 12 bulan.

d) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 37.500.000. Untuk belanja pengadaan ATK yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan.

e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik

berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran.

- f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik.

- g) Penyediaan peralatan rumah tangga

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000. Kegiatan ini diperuntukkan untuk pembelian peralatan rumah tangga.

- h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000. Kegiatan ini untuk membiayai langganan bulanan surat kabar dan majalah serta pembelian buku perundang-undangan dan buku-buku lain.

- i) Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000. Kegiatan ini diperuntukkan bagi belanja makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan.

- j) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 180.000.000. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.

- k) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000 Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja UPTD Dinas PPKB Kab. Nganjuk

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000. bentuk kegiatan ini berupa pengadaan AC Floor 3 pk.

- b) Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000. Bentuk Kegiatan ini berupa pengadaan PC, laptop dan printer.

- c) Pengadaan mebeleur

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan kursi rapat, rak arsip kayu, rak arsip besi, lemari besi, meja komputer.

- d) Rehab Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 450.000.000. Bentuk kegiatan ini berupa rehabilitasi gedung (ruang rapat).
- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 190.000.000. Kegiatan ini dipergunakan untuk perawatan dan perbaikan gedung Kantor DPPKB
- f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 170.000.000. Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit kendaraan roda empat, 127 unit kendaraan roda dua, belanja bahan bakar kendaraan, Suku Cadang, Servive dan pembayaran Heregistrasi.
- g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000. Kegiatan ini dipergunakan untuk service dan pembelian suku cadang peralatan kantor seperti laptop, Komputer, warless, sound system, AC dan mesin ketik.
- h) Penambahan Daya Listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.000.000. Bentuk kegiatan ini berupa penambahan daya listrik dan migrasi dari prabayar menjadi pascabayar.
- i) Pengadaan Aplikasi Monitoring Petugas KB berbasis WEB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan aplikasi.
- j) Pengadaan Tanah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 282.500.000. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan tanah untuk Balai Penyuluh KB Kec. Sawahan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a) Pengadaan Kain Seragam Keku
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 27.000.000. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaankain bagi PNS.
- b) Penyediaan biaya instruktur senam PNS.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.400.000. Kegiatan ini untuk biaya senam PNS Dinas PPKB Kab. Nganjuk.

4. Program Kapasitas kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a) Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000. Kegiatan ini untuk pembinaan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional.

b) Pemilihan PKB/PLKB berprestasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.200.000. Kegiatan ini untuk Peningkatan SDM PKB/ PLKB

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

a) Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000. Kegiatan ini untuk kebutuhan kelancaran laporan capaian kinerja dan ikhtisar yaitu untuk uang lembur belanja ATK dan penggandaan.

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000. Kegiatan ini untuk kebutuhan kelancaran laporan keuangan semester dengan tertib yaitu untuk uang lembur belanja ATK dan penggandaan.

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000. Kegiatan ini untuk kebutuhan kelancaran laporan keuangan Akhir Tahun dengan tertib yaitu untuk uang lembur belanja ATK dan penggandaan.

6. Program Pelayanan Kontrasepsi

a) Pelayanan Keluarga Berencana

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 555.000.000 dan dipergunakan untuk pelayanan KB baru MKJP.

7. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

a) Pembinaan Kampung KB

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 110.000.000 dan dipergunakan untuk pembinaan Kampung KB.

b) Pengendalian dan pengelolaan program KB

Kegiatan ini dianggarkan Rp. 45.000.000 dipergunakan untuk pencatatan dan pelaporan klinik F2KB dan peningkatan sarana prasarana program KB sehingga terwujudnya sarana prasarana program KB yang valid.

c) Pemilihan Keluarga Harmonis Sejahtera dan Peserta KB Lestari Teladan

Kegiatan ini dianggarkan Rp. 75.000.000 dipergunakan untuk pemilihan keluarga sejahtera berkualitas, peserta KB Lestari Teladan Tk. Kabupaten.

d) Pembinaan Keluarga sejahtera

Kegiatan ini dianggarkan Rp. 100.000.000 dipergunakan untuk pelaksanaan hari keluarga nasional, sepeda santai dan resepsi.

8. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

a) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000 digunakan untuk Kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak pada PUS yang mempunyai balita dan Pustumpar.

9. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

a) Fasilitasi pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 330.000.000 digunakan untuk Kegiatan fasilitasi PIK KRR dan pemilihan PIK Remaja se Kab. Nganjuk dan jambore kelompok PIK Remaja se kab. Nganjuk.

10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

a) Pemberdayaan Kelompok UPPKS melalui GERINDA

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 205.000.000 dan digunakan untuk kegiatan ketrampilan dan manajemen usaha bagi peserta GERINDA dan terlaksananya pembinaan bagi pengelola kelompok dan pemberian bantuan modal berupa alat-alat sesuai kegiatan pelatihan untuk anggota kelompok.

b) Pembinaan Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000 dan digunakan untuk kegiatan pembinaan, pelatihan kader tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS dan terpilihnya kader BKB, BKR, BKL dan kader UPPKS terbaik melalui lomba Tk. Kab.

c) Pembinaan kelompok BKR

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000 dan digunakan untuk kegiatan pembinaan kelompok BKR.

11. Program Pengembangan Modal Operasional BKB-Posyandu-PADU

- a) Pembentukan modal operasional BKB (Bina Keluarga Balita)-Posyandu-PADU (Taman Posyandu)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000 dan digunakan untuk kegiatan orientasi bagi kader BKB terpadu percontohan di kecamatan serta terpilihnya kelompok BKB terbaik Tk. Kabupaten.

12. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

- a) Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 120.000.000 digunakan untuk pembinaan ketua kelompok peserta KB aktif dilapangan.

- b) Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.181.300.000 digunakan untuk pembinaan bagi PPKBD dalam membina peserta KB dan pemberian bantuan transport bagi kader PPKBD dan Sub PPKBD

- c) Penyusunan Profil dan Grand Design Pembangunan Kependudukan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 130.000.000 untuk proyeksi kuantitas dan kualitas penduduk dalam jangka waktu tertentu sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan.

- d) Penyebarluasan informasi ketahanan keluarga sejahtera

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 120.000.000 digunakan untuk kegiatan sosialisasi program KKB dan seluruh keluarga ikut KKB dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

- e) Pemutakhiran Data

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000 digunakan untuk kegiatan pemutakhiran data keluarga sehingga terwujudnya data demografi, keluarga berencana dan tahapan keluarga yang akurat/vital yaitu 284 desa/kelurahan di 20 kecamatan, untuk cetak formulir F/1MDK/11 dan buku analisa hasil pemutakhiran data keluarga.

- f) Pencatatan dan Pelaporan Petugas KB

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000 digunakan untuk kegiatan pencatatan dan pelaporan petugas KB Desa/Kelurahan sehingga terwujud pencatatan dan pelaporan yang valid di 20 Kecamatan.

g) Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan (PUP)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000 digunakan untuk kegiatan sosialisasi PUP bagi remaja.

h) Pelayanan KIE dan KB Pasca Persalianan dan Pasca Keguguran (PP dan PK)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 66.000.000 digunakan untuk kegiatan peningkatan jumlah akseptor KB.

BAB IV P E N U T U P

4.1. Program dan kegiatan yang ada di Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk sampai dengan tahun 2017 capaian kinerja sebesar 107,15%.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Dalam penyusunan renja Dinas PPKB Kab. Nganjuk yang disesuaikan dengan Permendagri 54 Tahun 2010, memuat beberapa indikator yang dapat dijadikan pedoman untuk mengukur pencapaian program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Adapun pencapaian program-program Dinas PPKB adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program pelayanan kontrasepsi
7. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
8. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat.
9. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
10. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
11. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
12. Program pendukung operasional KB
13. Program Penguatan Kelembagaan Kemitraan Kependudukan dan KB
14. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas PPKB Daerah Kabupaten Nganjuk, diperlukan perencanaan program kegiatan serta penganggaran. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan KB berupa pelayanan konseling, KB Medis operasi dan pemasangan alat kontrasepsi
2. Peningkatan pemahaman yang komprehensif kepada remaja tentang perencanaan kehidupan keluarga dan kesehatan reproduksi remaja sebagai bentuk upaya penurunan unmet need
3. Pemberian sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan
4. Mengoptimalkan peranan kampung KB di Kabupaten Nganjuk
5. Pembinaan dan pelatihan bagi akseptor KB guna meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga melalui Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS.

Nganjuk, Juli 2018

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

SUGENG BUDI WIYONO, SKM. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 1964823 198703 1 008